



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 421.2/054/P&P/2018
T E N T A N G**

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI YOKOBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Lanny Jaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya Ijin pendirian Sekolah Dasar (SD NEGERI YOKOBAK) yang berlokasi di Jl. Popome, Kampung Popome, Distrik Mokoni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementrian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peratuaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin pendirian sekolah kepada SD NEGERI YOKOBAK , yang berlokasi di Jl. Popome, Kampung Popome, Distrik Mokoni;
- KEDUA : pemberian ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin ;
- KEEMPAT : segala penyimpangan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 09 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lahat Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd.
PEMBINA Tk.I
NIP. 19720317 199108 1 001